



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BUBUNAN  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021  
DESA BUBUNAN KECAMATAN SERIRIT

PERRBEKEL BUBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal ,dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Data SDGs Desa Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192)
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  - 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53),
  - 13 Peraturan Desa Buleleng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Keuangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Keuangan Lokal Berkala Desa,
  - 14 Peraturan Desa Buleleng Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Buleleng Tahun 2020 Nomor 6),
  - 14 Peraturan Desa Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bubunan Tahun 2021 (Lembaran Desa Bubunan Tahun 2021 Nomo 10);  
15. Keputusan Perbekel Bubunan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021

Memperhatikan : Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 tentang Pemuhtakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Perbekel Bubunan Tentang Data SDGs Desa Tahun 2021
- KESATU : Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Bubunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pengolahan dan analisis data SDGs Desa dilakukan secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan dapat dilihat oleh pemerintah desa secara detail
- KETIGA : Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa dimana seluruh data dapat langsung digunakan untuk keperluan beragam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
- KEEMPAT : Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga Data SDGs Desa Tahun 2021 dilakukan pemuhtakhiran Data berbasis SDGs Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bubunan

Pada Tanggal : 2 Juni 2021

PERBEKEL BUBUNAN



DRS. KETUT GUNARSANA

Lampiran : Keputusan Perbekel Bubunan

Nomor : 36 Tahun 2021

Tanggal : 2 Juni 2021

PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021 DESA BUBUNAN KECAMATAN  
SERIRIT KABUPATEN BULELENG

NO	JENIS DATA	URAIAN	KET.
1	DATA DESA	Data Desa yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi Desa, Pemerintahan Desa, Musyawarah Desa, Peraturan Desa, APBDes, Aset Desa, Layanan, Kerjasama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDes, Unit Usaha BUMDes, Infrastruktur dan Lainnya.	Lengkap dan Jelas
2	DATA RT	Jumlah RT/Dusun yang didata sebanyak Lima ( 5 ) RT/Dusun, Data RT/Dusun yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi, Pengurus RT/Dusun, Lembaga Ekonomi, Industri, Sarana Ekonomi, Fasilitas Ekonomi, Infrastruktur, Lingkungan, Bencana, Mitigasi Bencana, Sarana Pendidikan, Kesehatan, Kejadian Luar Biasa, Agama/Sosbud, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan, Keamanan, Tindak Kejahatan dan Kegiatan Warga.	Lengkap dan Jelas
3	DATA KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terdata sebanyak Sewibu Empat Ratus Dua Puluh Empat ( 1.424 ) keluarga, data yang disurvei terdiri dari deskripsi data Lokasi dan Pemukiman, Akses Pendidikan, Akses Kesehatan, Akses Tenaga Kesehatan, Akses Sarana Prasarana, dan Lain-Lain, dilakukan dengan wawancara <i>by Name by Address</i> (BNBA).	Lengkap dan Jelas
4	DATA INDIVIDU	Jumlah Individu yang terdata sebanyak Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh ( 4.430 ) jiwa, data yang disurvei terdiri dari deskripsi Data Individu, Pekerjaan,	Lengkap dan Jelas

Penghasilan, Kesehatan, Disabilitas dan Pendidikan, dilakukan dengan wawancara *by Name by Address* (BNBA).

Ditetapkan di Bubunan

Pada Tanggal 2 Juni 2021

PERBEKEL BUBUNAN



DRS. KETUT GUNARSANA